**ANALISIS PUTUSAN No. 13 / PDT.G/PN.WMN TENTANG PERKAWINAN ADAT SUKU DANI PROVINSI PAPUA YANG MELAKUKAN GUGAT CERAI DAN DIPUTUS OLEH PENGADILAN NEGERI WAMENA**

**Randy Rudolf Novrisco Aibekob**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

randyaibekob16040704190@mhs.unesa.ac.id

**Indri Fogar Susilowati**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

indifogar@unesa.ac.id

**Abstrak**

Perkawinan merupakan satu-satunya cara untuk memperoleh keturunan yakni dengan membentuk keluarga yang bahagia serta dirahmati oleh Allah SWT. Di Indonesia kedudukan hukum adat telah diakui, begitupun dengan adanya perkawinan adat. Mencatat perkawinan merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar hak dan kewajiban terjamin. Namun ternyata, terdapat kasus unik di distrik Asologaima Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim yang didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 (UU Perkawinan) sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 (Undang-Undang Administrasi Kependudukan) dalam memutus perceraian dalam kasus serta mengetahui akibat hukum terhadap penggugat dan tergugat dari pengambilan pututusan dalam perkara perceraian kasus tersebut. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum dalam penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan “*library research’’*. Hasil penelitian menunjukkan Putusan hakim dalam perkara perceraian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni pasal 36 Undang-Undang Adminduk serta perceraian belum dapat dikatakan sah. Melalui penelitian ini diharapkan lebih menggerakkan masyarakat untuk mencatat perkawinan, hakim lebih jeli, serta dilakukan pemberdayaan terhadap masyarakat adat.

**Kata Kunci:** Perkawinan adat, Gugat Cerai, Putusan Hakim

**Abstract**

Marriage is the only way to have children by forming a happy family and being blessed by God. In Indonesia, the position of customary law has been recognized, as well as the existence of customary marriages. Recording a marriage is an important thing to do, so that rights and obligations are guaranteed. However, apparently, there is a unique case in the Asologaima district, Jayawijaya Regency, Papua Province. This study aims to determine whether the judge's considerations based on the provisions of Article 2 section (2) of law no. 1 of 1974 (Marriage Law) is in accordance with the provisions of Article 36 of Law no. 23 of 2006 (UU Adminduk) in deciding the divorce in this case, and knowing the legal consequences for the plaintiff and the defendant from making decisions in the divorce case. This type of research is a normative research with a statutory approach and a case approach. The sources of legal materials in this study consist of primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials in this study uses "library research". The results of this study indicate that the judge's decision in divorce cases is contrary to the laws and regulations in article 36 (UU Adminduk) so that divorce cannot be said to be legal. This suggests that can motivated people to register their marriages, judges are more observant, and empowerment of indigenous peoples is carried out.

**Keywords:** Traditional Marriage, Divorce Lawsuit, Judges Desicion

# **PENDAHULUAN**

Perkawinan dilaksanakan dengan adanya rasa saling cinta dan saling sayang antara kedua belah pihak yakni suami dan istri maka perkawinan tersebut senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi dengan berdasarkan pada prinsip agamanya. Ketentuan ini telah sesuai dengan tujuan dan definisi dari perkawinan itu sendiri yakni perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang perkawinan tahun 1974 yakni “*perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Tujuan perkawinan meurut pasal tersebut adalah :

1. *Menyatukan dua pribadi yang berbeda untuk mencapai satu tujuan sebagai keluarga yang bahagia, melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan menyambung cita – cita.*
2. *Menjaga diri dari perbuatan – perbuatan yang dilarang oleh Tuhan*

Perkawinan memiliki tiga makna dimensi yang saling terikat satu sama lainnya diantaranya yakni dimensi sosial yang artinya perkawinan sebagai wadah untuk meneruskan keturunan, dimensi agama yang artinya mengakui sistem perkawinan yang memberikan dogma bahwa otoritas tertinggi diatas manusia dan alam adalah Tuhan, dan dimensi hukum yang artinya dalam perkawinan terdapat tujuan hukum yaitu menyediakan seperangkat norma agar tercipta keadilan dan kepastian (Yunanto 2017). Perkawinan juga mempunyai fungsi dan makna yang kompleks, dari kompleksitas makna dan fungsi itulah maka perkawinan sering dianggap sebagai peristiwa yang sakral atau suci. Oleh sebab itu perkawinan bukanlah hal yang dapat dilakukan sembaragan(Julir 2018). Bagi tiap-tiap orang atau kelompok orang memiliki makna dan tujuan nya sendiri. Kebanyakan dari mereka sepakat bahwa perkawinan adalah peristiwa yang esensial dan hakiki sebagai bagian dari perjalanan kehidupan (Taneko and Soekanto 1983).

Perkawinan dalam hukum adat juga memiliki arti tersendiri, yaitu perkawinan yang belangsung antar seorang pria dan wanita tidak serta merta hanya menyatukan keduanya melainkan perkawinan tersebut menyatukan kedua keluarga besar antara kedua pihak tersebut. Bagi hukum adat perkawinan bukan hanya perbuatan yang bersifat keduniaan melainkan juga bersifat kebatinan atau keagamaan (Syahuri 2013). Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita dalam hidup mereka bersama sebagai suami isteri. Ikatan tersebut merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik mengikat dirinya sendiri maupun orang lain. Apabila perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara formal yaitu dengan dilaksanakan akad nikah menurut agamanya, hal tersebut menjadi terbukti bahwa telah terjadi ikatan lahir antar kedua pihak yaitu suami dan isteri tersebut (Munawar 2015).

Sumber pokok dari semua peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pancasila dan Undang – Undang Dasar Tahun 1945 salah satu sila dari Pancasila yang menempati sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini juga tercantum dalam Undang – Undang Dasar 1945, salah satu pasal dari UUD 1945 itu menetapkan jaminan negara terhadap pelaksanaan ajaran agama masing – masing . Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang tergolong heterogen dari berbagai aspek kehidupannya, jika dilihat dari sudut agama maka yang diakui ada dua kelompok besar agama yang diakui di Indonesia yakni : Agama Samawi dan Agama non Samawi, yakni Agama Islam, Kristen, Hindu, Budha dan Katholik. Dari berbagai agama tersebut memiliki tata aturan masing- masing dan berbeda satu sama lainnya termasuk dalam tata cara perkawinan.

Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan negara yang mengatur yang ditetapkan setelah Indonesia merdeka adalah :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan hukum materil dari perkawinan.
2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.
3. Undang – Undang No. 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang – Undang Repoblik Indonesia tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang perdilan agama.
6. Perpres Nomor Nomor 25 Tahun 2008.

Selain hukum positif yang berlaku di Indonesia, ada juga aturan-aturan yang tidak tertulis serta bersumber dari kebiasaan dan ada jauh sebelum berdirinya Negera Kesetuan Republik Indoneisa, aturan-aturan tersebut yang mengatur keseimbangan dan keteraturan masyarakat pada waktu itu dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, yaitu hukum adat. Kedudukan hukum adat secara resmi diatur dan diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kestuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”. Dengan demikian maka, hukum perkawinan adat merupakan hukum tidak tertulis yang hidup dan berlaku dalam masyarakat adat di suatu daerah dan akan tetap hidup selama masyarakatnya masih memenuhi hukum perkawinan adat yang telah diwariskan dari nenek moyang oleh karena itu, keberdaan serta kedudukan hukum perkawinan adat dalam hukum Nasional tidak dapat dipungkiri walaupun hukum perkawinan adat tidak tertulis, hukum perkawinan adat akan selalu ada dan hidup dalam masyarakat.

Ajaran agama di Indonesia dipengaruhi oleh budaya adat masyarakat yang memiliki kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di Indonesia ada 5 agama yang diakui yaitu, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha dan Tiap-tiap agama memiliki syarat sah perkawinan yang berbeda. UU Perkawinan (UU No 1 Tahun 1974 berlaku sebagai landasan hukum perkawinan bagi masyarakat di Indonesia. Lahirnya UU Perkawinan ini mengikat masyarakat untuk tunduk dalam pengaturannya, seperti aturan mengenai syarat sah perkawinan. Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, kalau perkawinan tersebut dilaksanakan tidak menurut tata-tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah (Hadikusuma 2020).

Dalam hukum adat, perkawinan bukan merupakan urusan pribadi dari orang yang melakukan perkawinan, tetapi juga merupakan urusan keluarga, suku dan kasta. Perkawinan memiliki arti memisahkan diri dari orangtua dan kemudian melanjutkan garis hidup orang tuanya (Ridwan1,Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., and , Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H. n.d.) Van Gennep menamakan semua upacara perkawinan sebagai “*Rites De Passage*” (Upacara Peralihan) yang melambangkan peralihan status dari masing-masing mempelai yang sebelumnya melangsungkan hidup secara masing-masing dan kemudian setelah melampaui upacara adat yang disyaratkan menjadi hidup bersatu sebagai sepasang suami isteri, merupakan somah sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri serta mereka bina sendiri. Pemahaman terperinci mengenai hukum adat peradilan ialah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang cara bagaimana berbuat untuk menyelesaikan suatu perkara dan untuk menetapkan keputusan hukum suatu perkara hukum adat. Cara untuk menyelesaikan masalah atau perkara itulah yang disebut peradilan.(Setiady and Indonesia 2008) Adapun tata cara perceraian yang dilakukan di dalam hukum adat, yaitu dalam kalangan masyarakat adat terdapat peradilan adat/desa atau peradilan adat kekerabatan, sehingga ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga maka peradilan adatlah yang menjadi wadah penyelesaian masalah dalam rumah tangga agar kehidupan rumah tangga dapat kembali rukun dan damai.

Pentingnya pencatatan perkawinan ini dapat dilihat dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminstrasi Kependudukan yang dapat dipahami dalam pertimbangan Undang-Undang tersebut (Zamroni 2019). Pencatatan perkawinan di Indonesia bukanlah termasuk usaha negara untuk mengintervensi ruang-ruang privat warga negaranya. Pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh negara untuk mengatur dalam hal administrasi yang bersangkutan dengan ketertiban sehingga terjamin hak-hak masing-masing warga negaranya(Lathifah 2015). Akibat hukum yang sudah diuraikan merugikan masyarakat Hukum Adat karena terdapat perlakuan diskriminasi terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Akibat dari hukum tersebut salah satunya berdampak pada akta kelahiran bagi anak yang mana belum dicatatkan perkawinannya, memang di akta akan ditulis nama ayah dan ibu, namun tetap akan terdapat perbedaan yaitu catatan pinggir yang menjelaskan bahwa anak terlahir dari perkawinan yang belum dicatatkan. Selain itu masih banyak diskriminasi lain mengenai pengadministrasian terhadap masyarakat Hukum Adat, padahal dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”(Prasetyo 2020).

 Perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang secara materil telah memenuhi ketentuan sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan tetepi tidak memenuhi ketentuan ayat (2) pasal tersebut jo. Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975. Istilah yang kerap kali digunakan ialah kawin syari’i, kawin modin dan kawin kyai (Rasyid 2012). Menurut Undang-Undang perkawinan, sahnya sebuah perkawinan didasarkan pada hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, namun dengan demikina sebuah perkawinan belum dapat diakui keabsahannya jika tidak dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Faizal 2016). Bila kedua ayat tersebut dihubungkan satu sama lainnya, maka pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, selain dari mengikuti berbaga syarat dari masing – masing agama dan kepercayaan nya (Usman 2017).

Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti autentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Karena dapat membuktikan pula keturunan sah yang diperoleh dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak – hak nya sebagai ahli waris (Manan 2017). Apabila hal ini tidak mendapat perhatian maka kemungkinan besar kehidupan manusia akan jauh dari kata “tertib” karena akan sangat sulit mengetahui hubungan atau status perkawinan seseorang apabila perkawinan tersebut tidak tercatat. Terutama saat terjadi sengketa, seperti masalah mengenai sah atau tidaknya perkawinan antara seorang pria dan wanita, serta hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Bahkan sangat mungkin salah satu pihak berpaling dan menyangkal hubungan sebagai suami atau istri (Kuzari 1995). Perkawinan yang tidak dicatat tidak diakui secara hukum dan tidak dilindungi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum tetap (*no legal force*), maka dapat disimpulkan dengan adanya pencatatan perkawinan maka kedua pasangan mempunyai kekuatan yuridis dan dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perceraian berasal dari kata “cerai” yang berarti pisah; putus sebagai suami isteri, kemudian kata “perceraian” mengandung arti, perpisahan; perihal bercerai (antara suami isteri); perpecahan (KBBI, 1997). Perceraian merupakan terputus atau berakhirnya hubungan keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan satu sama lainnya sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri (Mokalu, Harilama, and Mewengkang 2015). Perceraian merupakan upaya atau jalan terakhir setelah segala macam upaya untuk mendamaikan sepasang suami-isteri telah ditempuh namun tidak mendapatkan titik temu dan kalaupun suami-isteri harus mempertahankan perkawinannya dalam keadaan tidak bahagia, kekal dan sejahtera yang mana akan menimbulkan masalah-masalah lebih lanjut (Rodliyah 2014).

 Sejatinya perceraian tidak akan terjadi jika suami istri paham solusi dalam mengatasi perselisihan dalam rumah tangga seperti, mampu menenangkan diri dilakukan guna meredam emosi masing-masing, mengadakan dialog batin, meminta nasehat perkawinan dan mendengar serta berbicara secara terbuka antar pasangan(Matondang 2014).

Hukum memberikan jalan untuk perceraian, namun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan berusaha untuk semaksimal mungkin menekan angka per-ceraian. Pembuat undang-undang juga menyadari bahwa perceraian yang dilakukan hanya akan mengakibatkan kehancuran bukan saja kepada pasangan suami isteri yang bercerai, melainkan juga kepada anak yang mestinya diasuh dan dipelihara dengan baik oleh kedua orangtuanya, sehingga anak tersebut yang akan menjadi korban dari perceraian tersebut (Kurniati 2018). Pada dasarnya perceraian tidak dilarang apabila alasan-alasan dari perceraian tersebut berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang mengatur, yakni berdasarkan Undang-Undang perkawinan, untuk dampak dari sebuah perceraian bukan hanya mengakhiri permasalahan daripada suami dan isteri tetapi juga berdampak pada anak-anak dan keluarga dari kedua pihak. Lembaga yang menyelesaikan perceraian adalah pengadilan, hal ini diatur dalam pasal 18 PP No.9 Tahun 1975 yang bunyinya “Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan pengadilan. Bukan saja perkawinan yang harus dicatatkan untuk mendapat perlindungan serta kepastian hukum atas perkawinan tersebut melainkan perceraian juga merupakan peristiwa yang harus dicatatkan agar mendapat pengakuan dan bukti otentik berupa Akta Perceraian. Pasal 34 Ayat (2) PP Perkawinan menegaskan bahwa “Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada kantor pencatatan oleh pegawai pencatatan kecuali bagi mereka yang beragama islam terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu aturan hukum yang tersisihkan oleh karena hukum adat yang masih sangat diutamakan dalam proses pernikahan di beberapa suku di Indonesia. Dalam salah satu kasus di distrik Asologaima Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua yang mana kasus tersebut adalah kasus yang menurut penulis unik, yaitu perceraian antara kedua pihak (suami dan istri) yang sebelumnya menikah secara adat pada tahun 1994 dengan mahar atau maskawin 7 (tujuh) ekor babi dewasa dan 2 (dua) ekor anak. Namun dalam pernikahan tersebut kedua pihak belum pernah melakukan pencatatan nikah. Di kemudan hari dalam pernikahan yang telah dilangsungkan secara adat tersebut timbul konflik antara suami dan isteri yang menurut putusan, suami kerap melakukan tindakan penganiayaan terhadap sang istri sampai mengancam sang istri menggunakan pisau (benda tajam) yang membuat sang istri ketakutan dan memilih untuk diselesaikan secara keluarga di Desa Temia dan Kewin, namun sang suami tidak pernah merubah sifat kasar terhadap sang istri saehingga terjadi lagi tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh sang suami kepada istrinya sehingga sang istri melaporkan suaminya ke Polsek Asologaima dan sang suami pun membuat surat pernyataan bahwa ia tidak akan mengulang tindakan kekerasannya lagi terhadap sang istri bahkan keluarga dari sang istri menuntut denda adat kepada pihak suami dengan membayar sebanyak 5 (lima ) ekor babi dewasa kepada pihak istri, namun lagi-lagi sang suami tidak melakukannya bahkan surat pernyataan yang telah dibuatnya di Polsek Asologaima dirobek-robek oleh sang suami dan sang suami tidak pernah mengubah sifatnya terhadap sang istri yang membuat sang istri merasa putus asa lalu lari dari rumah menuju Kurima dan beruaha untuk bunuh diri, namun akhirnya sang isteri ditampung oleh keluarga Haselo. Sang suami tidak tinggal diam dengan kaburnya sang istri melainkan mengancam dengan membawa pisau (benda tajam) sehingga sang istri tidak memiliki pilihan lain selain menggugat cerai sang suami ke Pengadilan Negeri Wamena untuk disidangkan walapun keduanya belum pernah melakukan pencatatan nikah atau belum memiliki akta nikah yang mana sebagai bukti bahwa kedua pihak adalah benar merupakan suami dan istri yang sebelumya telah menikah. Karena dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Wamena tentu pihak yang mengajukan harus mengikuti prosedur serta syarat-syarat pengajuan gugatan cerai, yang mana salah satu syarat pengajuan gugatan cerai yaitu membawa surat nikah asli.

Hal yang membedakan dalam kasus ini adalah Pengadilan Negeri Wamena tetap menerima pengajuan gugatan tersebut dengan mengacu pada pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 yakni perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya yang mana sang hakim mengkategorikan perkawinan yang dilakukan secara adat merupakan bagian dari kepercayaan yang telah berurat akar dalam kehidupan masyarakat. Kasus tersebut menjadi unik ketika hukum adat yang dipegang kuat oleh masyarakat setempat tidak mampu menyelesaikan masalah yang berada di rana adat dan kemudian masyarakat yang bermasalah memilih hukum nasional sebagai solusi atau bahkan pilihan terakhir untuk mnyelesaikan masalahnya yang sebenanya harus diselesaikan oleh lembaga adat karena hukum nasional memiliki prosedur penyelesaian yang tertulis serta berbeda dengan hukum adat. Jarang kita temui kasus sepeti demikian karena kebanyakan peraturan dari hukum adat tidak tertulis sehinga ketika diangkat ke pengadilan akan menjadi sulit bagi seorang hakim karena dalam kasus tersebut tidak dicatatkan dan juga tidak dilakukan perkawinan secara agama yang tentunya secara adat kedua pihak telah menikah namun secara negara tidak terdapat bukti otentik pernikahan tersebut telah dilangsungkan.

Suku Dani adalah suku asli Papua yang cukup dikenal hingga ke seluruh penjuru dunia. Keberadaan suku ini sudah banyak diketahui, bahkan diteliti oleh berbagai pihak dari dalam dan luar Indonesia. Masyarakat suku Dani dikenal sebagai suku berperangai keras dan sangat menggemari peperangan, namun pada kenyataannya suku Dani merupakan suku yang ramah dan memiliki banyak kemampuan dalam bidang seni, bahkan mereka senang bernyanyi jadi dibalik penampilan yeng keras, masyarakat suku Dani sebenarnya merupakan suku yang menyimpan banyak kelembutan. Suku Dani mendiami daerah Lembah Baliem dan merupakan salah satu suku terbesar yang mendiami wilayah Pegunungan Tengah Papua. Selain Suku Dani, wilayah Pegunungan Tengah juga dihuni oleh suku – suku lain seperti suku Ekari, Moni, Damal, Amugme dan beberapa suku lainnya. Sebagian besar masyarakat suku Dani menganut Agama Kristern misionaris Eropa yang datang ke tempat itu dan menjalankan misi penyebaran injil sekitaran tahun 1935 saat Belanda membangun Kota Wamena. Nama Dani sendiri sendiri sebenarnya bermakna “orang asing”,yaitu berasal dari kata “ Ndani” tapi karena ada perubahan venom “N” hilang dan menjadi ”Dani” saja. Suku ini termasuk suku yang sangat menghormati adat yang berlaku. Terlihat dari berbagai upacara yang sering dilakukan (Kogoya 2018).

Di dalam perkawinan adat suku Dani ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, baik dari pihak laki-laki ataupun Perempuan yang dianggap dapat kawin dan berumah tangga. Persyaratan tersebut pada umumnya tidak dilihat dari umur atau usia laki – laki maupun perempuan yang akan dinikahinya, tetapi dilihat dari ciri – ciri fisik serta kemampuan laki-laki dan perempuan dalam melakukan pekerjaannya adapun syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa seorang laki-laki dianggap mampu dan layak menikah apabila
* Sudah mampu membuka lahan atau kebun minimal 4 (empat) hektar
* Pernah mendirikan dua rumah atau honai laki-laki (Kunu).
* Telah mampu membuat rumah senidiri
* Mempunyai kesiapan harta untuk menikah
* Adanya ijin atau persetujuan menikah dari orang tua atau keluarga kerabat
1. Kemudain seorang wanita byang dianggap layak atau memenuhi syarat untuk menikah apabila
* Telah tumbuh buah dada atau payudara
* Mengalami menstruasi minmal 5 (lima) kali
* Mampu menggali petatas atau ubi jalar dan mampu membersihkan kebun
* Mampu memasak
* Mampu memelihara babi dengan baik dan juga mampu menganyam noken dari yang kecil hingga yang besar.

Itulah syarat-syarat yang harus dipenuhi baik laki-laki maupun perempuan suku Dani yang ingin melangsungkan perkawinan secara adat.

 Adapun tata cara perkawinan adat suku Dani adalah sebagai berikut :

1. Berkenalan (*Kwe ti wene Ambi yorikir*)

Seorang laki-laki ketika ingin berkenalan dengan seorang wanita maka ia harus terlebih dahulu membangun komunikasi dengan keluarga dekat wanita/orang tua wanita, karena jika tidak maka akan dikenakan sanksi berupa denda uang atau binatang menurut adat suku Dani.

1. Meminag (*Kwe Nggino Wagi*)

Pada tahap ini seorang laki-laki wajib terlebih dahulu meminta ijin kepada orangtuanya dan telah melakukan komunikasi dengan pihak keluarga perempuan, karena akan melakukan peminangan adalah orang tua dari pihak laki-laki. Orangtualah yang akan meminang anak perempuan yang kemudian akan menjadi isteri dari anaknya.

1. *Bingga Lakwi* atau *Bingga Lakarak*

Ini adalah tahap dimana jika tawaran lamaran dari pihak laki-laki sudah diterima maka permpuan bersangkutan melakukan apa yang disebut oleh masyarakat Dani sebagai bingga *lakwi atau bingga lakarak*, yaitu perempuan akan datang ke rumah laki-laki untuk memasak lalu pergi, tahap ini berlangsung labih dari satu bulan. Apabila pihak perempuan telah bersedia untuk mengetahui sikap orang tua laki-laki maka dilakukan upacara *Koema Wagarak* yaitu, perempuan datang untuk mendengar jawaban dari orang tua laki-laki, jika menurut orang tua laki-laki perempuan tersebut rajin dan pantas maka orang tua akan menyampaikan persetujuan.

1. Jalinan (*Kwewono Ome Wogi*)

Pada tahap ini orang tua perempuan bersama keluarga dekatnyanya mengantarkan anaknya kepada orangtua laki-laki, biasanya dilakukan malam hari dan diadakan acara potong babi, acara hiburan dengan sebuah lagu dan diselenggarakan pesta adat, kemudian orang tua perempuan menghiasi anaknya menggunakan noken yang memiliki arti khusus bahwa perempuan tersut bukan lagi seorang gadis dan telah siap berumahtangga.

1. Kesepakatan keduabelah Pihak dan penetapan pembayaran waktu maskawina

Jika sudah ada kecocokan antar kedua belah pihak maka langkah selanjutnya yaitu pihak laki-laki mengundang pihak perempuan untuk datang membahas teknis pelaksanaan pembayaran maskawin.

1. Maskawin pada masyarakat suku Dani

Ada tiga jenis maskawin dalam adat suku Dani, yaitu babi (wam), noken (su) dan uang (eka). Babi (wam) memiliki nilai tertinggi karena keunikan dan kelangkahannya dan dianggap sangat berharga karena menurut masyarakat suku Dani, babi (wam) dapat dipakai sebagai alat pembayaran baik itu maskawin ataupun masalah-masalah yang terjadi di masyarakat suku Dani

Menurut hukum adat suku Dani perkawinan telah dinyatakan sah apabila telah dilaksanakan menurut ketentuan agama yang dianut. Maka ketika perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya maka perkawinan tersebut telah sah meurut hukum adat. Tradisi pernikahan masyarakat suku dani tergolong unik. Sebagian dari mereka tidak mau mencatatakan perkawinan mereka ke kantor pencatatan sipil maupun ke kantor urusan agama karena, menurut masyarakat suku Dani bahwa yang terpenting adalah para tokoh adat atau kepala kampung tokoh agama dan masyarakat kampung sudah mengetahuinya bahwa si perempuan dan laki- laki sudah berstatus kawin (Kogoya 2018).

Dalam kasus ini penulis kurang setuju dengan proses perceraian yang dilakukan dengan pembuktian yang hanya mengandalkan bukti saksi tanpa adanya bukti otentik berupa surat pernikahan atau akta perkawinan yang menjelaskan bahwa kedua pihak benah telah menikah secara agama ataupun kepercayaannya, sehingga seharusnya perceraian ini tidak dapat dilakukan kerena penggugat dan tergugat tidak memiliki akta perkawinan sebagai syarat pendaftaran perceraian. Diketahui hakim memutuskan bahwa “*apabila merujuk pada ketentuan pasal 2 UU No.1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayan nya dan dikaitkan dengan proses legalisasi perkawinan yang dilakukan antara penggugat dan tergugat yang dilakukan secara adat, majelis hakim berpendapat bahwa prosesi adat yang dilakukan adalah merupakan kepercayaan yang telah berurat akar dalam kehidupan masyarakat yang hidup dan berkembang sebelum adanya hukum tertulis di negara ini*.” yang artinya suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan (Maulana 2019).

 Melihat fenomena yang telah dipaparkan, menurut penulis pertimbangan hakim terkait keabsahan perkawinan penggugat dan tergugat yang hanya berdasarkan bukti berupa keterangan para saksi yang menyatakan penggugat dan tergugat telah kawin secara adat sehingga hakim merujuk pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu” yang kemudian hakim mengatakan pahwa perkawinan adat yang telah dilakukan merupakan kepercayaan yang disebutkan dalam pasal 2 tersebut. Penulis beranggapan bahwa dasar peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh hakim dalam pertimbangan hakim tersebut menimbulkan konflik norma dengan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

 Berdasarkan uraian yang diberikan, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Analisis Putusan No. 13 / Pdt.6/Pn.Wm. tentang Perkawinan Adat Suku Dani Provinsi Papua yang Melakukan Gugat Cerai dan Diputus oleh Pengadilan Negeri Wamena” yang bertujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim yang didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 (UU Perkawinan) sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 (UU Adminduk) dalam memutus perceraian tersebut serta mengetahui apa akibat hukum terhadap penggugat dan tergugat dari pengambilan putusan dalam perkara perceraian tersebut.

**METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, penelitian normatif adalah penelitian yang berdasar pada berbagai aturan hukum dengan mengonsepkan aturan hukum tersebut sebagai norma yang meliputi hukum positif yang berlaku ataupun putusan pengadilan. Alasan penggunaan jenis penelitian normative adalah karena penelitian ini berdasar pada putusan pengadilan seperti yang sudah dijelaskan yakni hakim berpendapat bahwa perkawinan secara adat merupakan “kepercayaan” sesuai yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dimana membuat hakim memutuskan bahwa antara kedua pihak telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum dan perkara tersebut dapat diputus cerai oleh hakim. Dari pendapat hakim tersebut maka menurut penulis telah terjadi konflik norma yang mana pendapat hakim berbenturan dengan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006. Dalam pertimbangannya hakim hanya berpegang pada keterangan para saksi yang dijadikan sebagai bukti bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut kepercayaan.

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan-pendekatan tersebut penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek terkait isu hukum yang sedang dicoba untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian, pendekatan- pendekatan tersebut antara lain : Pendekatan Undang- Undang ( *Statute Approach* ), pendekatan kasus (*Case Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach* ) dan Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) (Mahmud Marzuki 2005). Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini diantaranya adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta pendekatan kasus digunakan untuk menelaah kasus yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri dan telah berkekuatan tetap, yakni Putusan Nomor 13 / PDT.G/ 2009/ PN.WM. Putusan tersebut kemudian akan dikaji mengenai perkawinan adat yang diputus di pengadilan negeri apakah sudah sesuai dengan Perundang-Undang yang berlaku dan apa konsekuensi yuridisnya guna menyelesaikan masalah ini.

Sumber bahan dalam penelitian ini terdiri atas sumber bahan hukum *primer* dan bahan hukum *sekunder*. Pada bahan hukum *primer* yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, Peraturan pemerintah Nomor 9 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Putusan Nomor 13 / PDT.G/ 2009/ PN.WM tentang perkawinan adat yang diputus cerai di pengadilan negeri, hukum adat perkawinan. Pada bahan hokum *sekunder* yang digunakan antara lain buku, artikel ilmiah, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan bahan-bahan lain yang relevan dengan isu konflik norma guna menganalisis sebuah putusan seorang hakim yang dianggap penulis terdapat beberapa pendapat hakim yang harus di analisis lebih dalam .

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan “*library research’’* (penelitian kepustakaan) yaitu bahan hukum yang didapat dan berkaitan dengan isu hukum yang diangkat diperoleh dari literatur seperti jurnal, artikel, makalah, pendapat para ahli dan lain sebagainya karena dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yurudis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk istilah yang dikenal atau dipakai adalah bahan hukum (Marzuki 2008).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**

**Kronologis kejadian**

Dalam kaus ini penggugat dan tergugat merupakan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat pada tahun 1994 di desa Asologaima, yang ditandai dengan penyerahan 7 (tujuh) ekor babi dewasa dan 2 (dua) ekor babi anak sebagai mahar dalam prkawinan tersebut dari pihak keluarga tergugat kepada pihak keluarga penggugat. Perkawinan yang dilangsungkan antara penggugat dan tergugat ternyata merupakan paksaan dari pihak keluarga penggugat yang mana perkawinan tersebut diatur secara diam-diam, namun karena menghargai kekerabatan yang ada maka dengan terpaksa penggugat menjalani perkwinan tersebut dengan ikhlas. Sejak awal perkawinan tersebut kehidupan rumah tangga berjalan tidak sesuai harapan, yang mana tidak tercipta kerukunan antara pihak penggugat dan tergugat ditandai dengan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh pihak tergugat kepada penggugat, tergugat seringkali memukul penggugat, mengunci penggugat di dalam rumah dan menganiaya penggugat, bahkan sampai melukai penggugat dengan bendah tajam (pisau).

Alasan tergugat melukai penggugat adalah karena mencurigai penggugat berbuat serong dengan laki-laki lain padahal hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh penggugat. Tergugat bahkan pernah mencabut bulu-bulu kemaluan pengugat dengan alasan akan dipakai untuk mengguna-gunai penggugat. Perlakuan kejam yang terus menerus dilakukan oleh tergugat kepada penggugat membuat penggugat tidak tahan dan kemudian melarikan diri ke keluarga penggugat yakni rumah orangtuanya di Desa Holasili, tetapi kakak penggugat menyuruh untuk penggugat pulang kembali ke rumah tergugat karena bagaimanapun tergugat merupakan suami penggugat. Penggugat tetap bersikeras tidak ingin pulang ke rumah karena trauma yang dialaminya sampai pada akhirnya permasalahan tersebut diurus secara kekeluargaan di Desa Temia dan Kewin, namun setelah urusan tersebut selesai tergugat tidak pernah merubah sikap tergugat kepada penggugat.

Permasalahan antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi dan akhirnya membuat keluarga penggugat marah dan kemudian melaporkan tergugat ke Polsek Aslogaima, namun dari 3 (tiga) kali panggilan tergugat hanya 1 (satu) kali hadir dan membuat surat pernyatan bahwa tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya lagi terhadap penggugat, bahkan keluarga penggugat menuntut denda sebanyak 5 (lima) ekor babi kepada pihak tergugat, namun denda tersebut tidak pernah dibayarkan bahkan surat pernyataan yang pernah dibuat oleh tergugatpun telah dirobek-robek oleh tergugat dan tergugat tidak pernah merubah perilaku buruknya terhadap penggugat sampai akhirnya penggugat lari dari rumah menuju ke Kurima karena putus asa dan berusaha untuk melakukan bunuh diri, namun akhirnya penggugat ditampung oleh keluarga Haselo.

Sejak perginya penggugat meninggalkan tergugat, tergugat masih terus mencari-cari penggugat dan selalu mengancam penggugat dengan membawa-bawa pisau. Dengan konidisi seperti demikian membuat penggugat semakin tidak nyaman dan trauma untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan tergugat.

Atas dasar alasan-alasan tersebut penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wamena agar dapat memanggil dan memeriksa para pihak, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara adat pada 1994 di Desa Asologaima, putus karena perceraian;
3. Menghukum tergugat unuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Wamena berpendapat lain maka penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pada tanggal 22 oktober 2009 ANNENDER CARNOVA, SH sebagai hakim mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Wamena telah melakukan mediasi kepada kedua pihak yakni penggugat dan tergugat, dan sesuai laporan dari hakim mediasi menyatakan bahwa tidak pernah tercapai kata sepakat dan perdamaian dan kedua pihak menginginkan perkara ini agar dilanjutkan pemeriksaannya sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Untuk membuktikan dalil gugatannya penggugat tidak mengajukan bukti otentik berupa surat akta nikah akan tetapi hanya mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Agustinus Kosay, Leo Intama, Olakhe Ndoga, yang telah bersumpah menurut agamanya memberikan keterangan.

**Dasar pertimbangan hakim dan putusan yang dijatuhkan dalam putusan Nomor 13/PDT.G/2009/PN.WMN**

Dalam pertimbangan hakim terkait keabsahan perkawinan antara penggugat dan tergugat hakim hanya berfokus pada perkawinan adat yang telah dilakukan oleh kedua pihak dengan mahar 9 ekor babi dan hakim berpendapat bahwa perkawinan adat yang dilakukan oleh kedua pihak merupakan bagian dari kepercayaan yang disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974.

Menurut pasal 164 HIR /284 RBG. Terdapat lima macam alat buti tertulis yang digunakan hakim dalam membuat sebuah putusan, antara lain, alat bukti tertulis (surat), saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dari semua alat bukti tersebut yang paling kuat digunakan dalam hal pembuktian ialah surat/bukti tertulis .Alat bukti surat atau tertulis adalah alat bukti yang disebut pasal 1866 BW. Alat bukti surat/tulisan ini dianggap sebagai alat bukti paling sempurna dan yang paling kuat dibandingkan alat bukti lainnya. Surat /bukti berupa tulisan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu akta otentik, akta dibawah tangan dan surat biasa (Susylawati 2015).

Hakim tidak mempertimbangkan terkait bukti otentik yang seharusnya menjadi bagian yang sangat penting dalam hal pembuktian perkawinan antara penggugat dan tergugat bahwa benar antara penggugat dan tergugat telah terjadi perkawinan yang sah baik secara agama dan kepercayaan dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil (selanjutnya disingkat KCS) agar mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi sengketa perkawinan.

Selain tidak dicatatkan di KCS penggugat dan tergugat juga belum menikah secara agama yang mana juga merupakan syarat yang sah yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Penulis berpendapat bahwa majelis hakim harus mempertimbangkan terkait bukti otentik berupa akta perkawinan yang tidak dimiliki oleh penggugat dan tergugat karena dengan tidak disertakan akta perkawinan tersebut gugatan yang diajukan merupakan gugatan yang cacat formil dan gugatan seperti demikian yang seharusnya tidak dapat diterima oleh pengadilan untuk dipersidangkan.

Setelah menimbang hakim kemudian mengelurkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara adat pada tahun 1995 di desa asologaima, putus karena perceraian.
3. Menghukum tergugat dengan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

## **Pembahasan**

**Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 13 / PDT.G /2009/ PN. WMNditinjau dari peraturan perundang-undangan**

Hakim dalam menjatuhkan putusan memiliki kebebasan dan tidak juga memihak. Hakim memiliki kekuasaan yang merdeka untung menjalankan sebuah peradilan demi terciptanya keadilan di negara ini dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Dalam mencari keadilan tentunya hakim mempunyai posisi yang independen atau berdiri sendiri, yang mana dalam melangsungkan suatu proses peradilan hakim tidak memiliki hubungan dengan pihak yang berperkara mapun dengan pemerintahan dan hakim memiliki kebebasan dalam memutus sebuah perkara sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dibuat oleh majelis hakim.

Dalam putusan hakim **No. 13 / PDT.6/PN.WM.** hakim tentunya telah membuat banyak sekali pertimbangan yang berdasar pada bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan, baik saksi dari pihak penggugat maupun para saksi dari pihak tergugat yang juga memberikan dalih bantahan atas keterangan yang diberikan saksi-saksi dari pihak penggugat. Dalam sebuah kasus perceraian, sebelum seorang hakim menimbang lebih jauh tentang duduk perkara antara penggugat dan tergugat yang merupakan suami isteri, tentunya hakim terlebih dahulu mempertimbangkan terkait keabsahan perkawinan antara penggugat dan tergugat sehingga betul kedua pihak tersebut merupakan pasangan suami isteri yang sah secara hukum.

Dalam putusan **No. 13 / PDT.6/PN.WMN** Majelis Hakim dalam mempertimbangkan terkait keabsahan perkawinan antara kedua pihak yang berperkara majelis hakim mengacu pada ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 “ perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya” dan dikaitkan dengan proses legalisasi perkawinan antara penggugat dan tergugat. Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah berkaitan, yang mana perkawinan kedua belah pihak telah dilangsungkan secara adat dengan mahar sebanyak 9 ekor babi .

Majelis hakim berpendapat bahwa prosesi adat yang dilakukan merupakan bentuk dari “kepercayaan” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut yang mana menurut hakim adat merupakan bagian dari kepercayaan, jadi jika perkawinan tersebut telah dilakukan secara adat maka perkawinan tersebut telah sah menurut Undang-Undang.

Majelis hakim dalam mengacu pada pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 hanya berpatokan pada satu ayat saja tanpa mempertimbangkan ayat-ayat terkait lainnya. Seperti dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 sangat berpengaruh besar dalam memastikan keabsahan sebuah perkawinan yang nantinya akan diadili di pengadilan, dalam Pasal 2 ayat (2) jelas ditegaskan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, yang artinya perkawinan di Indonesia dapat dikatakan sah secara hukum apabila telah dicatatkan di pencatatan sipil.

Dalam pertimbangan yang dilakukan oleh hakim terdapat permasalahan yang terletak pada bukti gugatan, yang mana dalam mempertimbangkan terkait keabsahan perkawinan secara hukum. Dengan bukti berupa keterangan dari para saksi yang menyatakan kedua pihak telah melangsungkan perkawinan secara adat maka hakim menyatakan bahwa perkawinan tersebut telah sah secara hukum.

Tahap pembuktian merupakan tahap yang paling penting demi menjaga gugatan tersebut terhindar dari cacat formil yang mana bukti yang harus diajukan dalam gugatan bukan saja bersumber dari keterangan para saksi melainkan penggugat harus mencantumkan bukti otentik dalam hal ini akta perkawinan, sehingga jelas bahwa perkawinan yang dilakukan oleh kedua pihak bukan saja sah secara agama atau kepercayaan tetapi juga memiliki dasar hukum sehingga hakim dapat menerima gugatan tersebut untuk disidangkan dan nantinya putusan yang dibuat oleh hakim bukan menjadi putusan yang cacat.

Hakim hanya berfokus pada perkawinan adat yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat tanpa memperhatikan adanya peraturan penting terkait bukti perkawinan yang wajib dimiliki penggugat dan tergugat dalam hal pembuktian perkawinan. Di dalam Pasal 36 UU Adminduk secara tegas dan jelas menyatakan bahwa “*dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan*” sehingga penggugat dan tergugat mempunyai bukti otentik yang dapat digunakan untuk pembuktian perkawinan.

Secara hirerarkis Undang-Undang perkawinan dan Undang-Undang adminduk merupakan perundang-undangan yang sederajat meskipun pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan mengatur lebih detail terkait perkawinan, namun dalam hal pembuktian Undang-Undang Adminduk mengaturnya secara spesifik. Dalam sengketa perkawinan sangat penting dilakukan pembuktian dalam persidangan sehingga seorang hakim dalam melakukan pemeriksaan dapat mengetahui hubungan keperdataan antara kedua pihak yang berperkara.

Dalam hal pembuktian perkawinan peran Undang-Undang Adminduk menjadi lebih penting dibandingkan Undang-Undang Perkawinan karena Pasal 36 Udnag-undang Adminduk menyatakan “*dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan*” dangan demikian dapat kita lihat bahwa peraturan mengenai pembuktian perkawinan tidak diatur dalam Undang-Undang perkawinan melainkan diatur dalam Udnag-Undang Adminduk (Andriani 2013).

Pembuktian dengan menggunakan dasar hukum Pasal 36 Undang-Undang Adminduk menjadikan Putusan PN WM Nomor 13 / PDT.G /2009/ PN. WMNseharusnya diputus dengan diktum ‘menolak gugatan’ atau ‘gugatan tidak dapat diterima’ (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) yang mana putusan Niet Onvankelijk Verklaart (Putusan N.O) merupakan putusan yang lahir akibat dari gugatan yang diajukan penggugat terdapat cacat formil.

**Akibat hukum yang timbul dari putusan PN Wamena Nomor : 13/PDT.G/2009 / PN.WM bagi prnggugat dan tergugat**

Akibat putusan yang diajukan oleh hakim dalam putusan PN Wamena Nomor 13 / PDT.G /2009/ PN. WMN maka menimbulkan akibat hukum bagi penggugat dan tergugat yang mana putusan tersebut tidak memiliki kepastian hukum dan antara penggugat dan tergugat belum bisa dinyatakan telah sah bercerai secara hukum karena perceraian yang sah secara hukum. Karena bukan saja perkawinan yang harus dicatatkan untuk mendapat kepastian hukum melainkan perceraian juga harus mendapatkan akta cerai agar dapat dikatakan bahwa perceraian tersebut telah sah secara hukum.

Perceraian antara penggugat dan tergugat menjadi tidak sah karena tidak memiliki akta perceraian sebab suatu perceraian baru dianggap terjadi berdasarkan Pasal 34 Ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tetang Perkawinan yaitu :

“*Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama islam terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*”.

Baik penggugat maupun tergugat tidak dapat mendaftarkan perceraian tersebut pada Kantor Pencatatan Sipil (KCS) karena salah satu syarat yang harus dilengkapi dalam mendaftarkan perceraian di KCS adalah menyertakan persyaratan berupa kutipan akta perkawinan. Seperti ditegaskan dalam pasal 75 Ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008, yaitu :

“Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), *dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kutipan akta perkawinan*”.

Ketentuan dalam-pasal pasal tersebut bersifat tegas dan wajib untuk dilakukan demi mencapai sebuah perceraian yang sah secara hukum, sedangkan penggugat dan tergugat tidak memiliki beberapa syarat yang harus disertakan dalam pencatatan akta perceraian di Pencatatan sipil sehingga perceraian antara penggugat dan tergugat belum bisa dikatakan sah secara hukum.

**PENUTUP**

**Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh penulis maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dari pembahasan tersebut yaitu Putusan hakim dalam perkara perceraian antara Penggugat (Solige Wetipo) dan Tergugat (Bony Yusuk) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni pasal 36 Undang-Undang Adminduk. Konflik norma yang terjadi dalam putusan ini dikarenakan hakim menggunakan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dengan bukti berupa keterangan dari para saksi terkait perkawinan kedua pihak yang hanya dilaksanakan secara adat di Desa Asologima kecamatan Asologaima untuk mengambil putusan cerai antara kedua pihak yang secara administrasi belum lengkap untuk dapat melakukan gugat cerai ke pengadilan negeri. Dalam penyelesaian konflik norma yang terjadi ini penulis mengguganakan asas preferensi *lex specialis derogate legi genrali* yakni dengan menggunakan Pasal 36 Undang-Undang Adminduk karena undang-ndang tersebut lebih khusus mengatur tentang bukti perkawinan sedangkan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum tentang perkawinan.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan maka penulis menyimpulkan bahwa akibat hukum yang timbul dari putusan NO. 13 / PDT.6/PN.WM. tentang perkawinan ada suku Dani provinsi papua yang melakukan gugat cerai dan diputus oleh pengadilan negeri Wamena bahwa perceraian antara penggugat dan tergugat belum dapat dinyatakan sah dan mendapat pengakuan dari negara karena belum memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan kedua pihak resmi bercerai. Karna menurut ketentuan Pasal 34 Ayat (2) PP Perkawinan “*suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, kecuali mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*”, sedangkan kedua pihak tidak dapat mendaftarkan perceraian tersebut pada kantor pencatatan dikarenakan antara penggugat dan tergugat tidak memiliki kutipan akta perkawinan yang merupakan salah satu syarat pencatatan perceraian. dengan demikian maka putusan pengadilan tersebut tidak memiliki kepastian hukum karena perceraian antara penggugat dan tergugat belum dapat dikatakan sah secara hukum.

**Saran**

Pencatatan perkawinan merupakan faktor penting yang wajib dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang telah sah melangsungkan perkawinan baik secara agama maupun kepercayaan karena dengan demikian maka setiap akibat yang timbul dalam perkawinan tersebut mendapatkan perlindungan hukum oleh negara. Dalam hal ini penulis menyarankan agar pemerintah harus memberi pemahaman yang lebih detail dan mendalam terkait pentingnya pencatatan perkawinan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat kepada masyarakat Indonesia yang berada di daerah yang peran hukum adat sangat kuat dalam mengatur tatanan kehidupan di daerah tersebut. Karena terbukti dalam kasus ini sekalipun hukum adat memiliki pengaruh yang kuat di suatu daerah tetapi masyarakat masih mencari keadilan pada lembaga Pengadilan negeri.

Hakim harus lebih jeli dan lebih memperhatikan dasar perundang-undangan dalam pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam menimbang sebuah kasus, sehingga tidak terjadi konflik norma akibat pertimbangan hakim yang kurang memperhatikan dengan baik peraturan perundang-undangan terutama dalam hal pembuktian dalam sengketa perkawinan .

Perlunya pemberdayaan terhadap masyarakat adat pada tiap-tiap wilayah adat yang berada di Indonesia terkait peran peradilan adat dalam menangani kasus agar ke depannya diharapkan dapat berfungsi optimal demi menjaga ketertiban dalam masyarakat adat itu sendiri dan dapat mandiri dalam menagani kasus yang berada dalam rana adat tersebut sehingga apa yang diputus oleh adat dapat diselesaikan juga oleh masyarakat adat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Bentuk-bentuk penulisan daftar pustaka berdasarkan jenis referensinya.

**BUKU**

Faizal, Liky. 2016. “Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan.” *ASAS* 8(2).

Hadikusuma, Hilman. 2020. “Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama.”

Kuzari, Achmad. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*. RajaGrafindo Persada.

Mahmud Marzuki, Peter. 2005. “Penelitian Hukum.” *Jakarta: Kencana Prenada Media* 55.

Manan. 2017. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. “Penelitian Hukum, Cet.” *Jakarta: Kencana*.

Ridwan1, M. Hum. .. , Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., and M. Hu. , Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H. n.d. *Hukum Adat*.

Rodliyah, Nunung. 2014. “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Keadilan Progresif* 5(1):5.

Setiady, Tolib, and Intisari Hukum Adat Indonesia. 2008. “Alfabeta.”

Syahuri, Taufiqurrahman. 2013. “Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*.

Taneko, Soerjono Soekanto Dan Soleman B., and Soerjono Soekanto. 1983. “Hukum Adat Indonesia.” *Cetakan KeEmpat,(Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2001)*.

Usman, Rachmadi. 2017. “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia.” *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*.

Yunanto, Yunanto. 2017. “PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN AGAMA (KAJIAN ATAS JIWA RELIGIUS UUP DAN PRAKTIK PERKAWINAN CAMPURAN INTERRELIGIUS).” *Diponegoro Private Law Review* 1(1).

Zamroni, M. 2019. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*. Media Sahabat Cendekia.

**JURNAL**

Andriani, Oky Hervina. 2013. “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR : 236 / PDT . G / 2013 / PN . SBY TENTANG PERCERAIAN TANPA AKTA PERKAWINAN Abstrak.” 1–8.

Julir, Nenan. 2018. “Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih.” *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 4(1):53–62.

Kogoya, Simpson. 2018. “Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Kenny R. Wijaya, SH, MH; Vonny A. Wongkar, SH, MH.” VI(6):28–36.

Kurniati, Esti. 2018. “Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua.” *Jurnal Authentica* 1(1):hal 25.

Lathifah, Itsnaatul. 2015. “Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan.” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 3(1):47.

Matondang, Armansyah. 2014. “Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan.” *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 2(2):148.

Maulana, Ihsan. 2019. “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Salah Satu Pihak Berpindah Agama (Studi Kasus Putusan Nomor: 1830/Pdt. G/2017/PA. Mks).”

Mokalu, Priscilia V, Stefi H. Harilama, and Norma Mewengkang. 2015. “Konstruksi Diri Anak Pasca Perceraian Orangtua Di Lingkungan Masyarakat Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea Kota Manado.” *ACTA DIURNA KOMUNIKASI* 4(5):2.

Munawar, Akhmad. 2015. “Al’ Adl, Volume VII Nomor 14, Juli-Desember 2015 ISSN 1979-4940.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* VII(13):117–42.

Prasetyo, Agung Basuki. 2020. “Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat.” *Administrative Law & Governance Journal Volume 2 Issue* 1:32–33.

Rasyid, Chatib. 2012. “Anak Lahir Di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina, Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK NO. 46/PUU-VII/2012.” in *Seminar Status Anak Di Luar Nikah dan Hak Keperdataan lainnya, on*. Vol. 10.

Susylawati, Eka. 2015. “Kedudukan Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perceraian.” *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 12(2):hal 5.

**BAHAN HUKUM**

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan hukum materil dari perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4674.

Undang – Undang No. 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang – Undang Repoblik Indonesia tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura, Lembar Negara Nomor 98 Tahun 1954, Tambahan Lembar Negara Nomor 694.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400